

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

## A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.




Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

### SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

<b>Username *</b> <input type="text" value="Masukan Username"/>	<b>Alamat Email *</b> <input type="text" value="example@domain.com"/>
<b>Password *</b> <input type="password"/>	<input type="submit" value="SUBMIT"/>
<b>Konfirmasi Password *</b> <input type="password"/>	

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
  1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
  2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
  3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
  4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol **SAYA MENGETI**, kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

### B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:


- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



**Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.**


**Username :** 

**password :** 




Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol **Aktivasi Akun Anda** dan kemudian muncul halaman Login.



### C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan



aktivasi sebelumnya. Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi (Green circle)

Telah Ditolak (Red circle)

Diperbarui (Yellow circle)

Belum Diproses (Grey circle)

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

- PERHATIAN!!**
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
  2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

<b>Nama *</b> Masukan Nama	<b>Jenis Kelamin *</b> PILIH	<b>Status Perkawinan *</b> KAWIN
<b>Tempat Lahir *</b> Masukan Tempat Lahir	<b>Tanggal Lahir *</b> Masukan Tanggal Lahir	<b>Alamat Email *</b> Masukan Alamat Email
<b>No. Handphone *</b> Masukan Nomor HP	<b>No. Telepon</b> Masukan Nomor Telepon	<b>Pekerjaan *</b> Masukan Pekerjaan
<b>Kewarganegaraan Indonesia *</b> Indonesia	<b>Kewarganegaraan Asing *</b> PILIH	<b>Alasan Permohonan</b> PUTUSNYA PERKAWINAN
<input checked="" type="radio"/> Dalam Negeri <input type="radio"/> Luar Negeri		
<b>Alamat Tempat Tinggal *</b> Masukan Alamat Tempat Tinggal		<b>Provinsi *</b> PILIH
		<b>Kabupaten *</b> PILIH

### AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON \*

<b>Nomor</b> Masukan Nomor	<b>Tanggal</b> Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

### AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK

<b>Nomor</b> Masukan Nomor	<b>Tanggal</b> Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

### AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON \*

<b>Nomor</b> Masukan Nomor	<b>Tanggal</b> Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

### AKTA CERAI SUAMI / ISTRI \*

<b>Nomor</b> Masukan Nomor	<b>Tanggal</b> Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------


<b>Nomor Passpor Republik Indonesia *</b> Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia	<b>Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia *</b> Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia	<b>Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia *</b> Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia
---	--	---


SELANJUTNYA



- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
  1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
  2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
  3. Status Perkawinan : Default kawin
  4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
  5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
  6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
  7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
  8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
  9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
  10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)

11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

## 2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### DATA SUAMI / ISTRI

<b>Nama *</b> Masukan Nama	<b>Tempat Lahir *</b> Masukan Tempat Lahir	<b>Tanggal Lahir *</b> Masukan Tanggal Lahir
<b>Kewarganegaraan *</b> PILIH	<b>Alamat Email *</b> Masukan Alamat Email	<b>No Hp *</b> Masukan Nomor HP
<b>Alamat Tinggal</b> Masukan Alamat Tempat Tinggal		

### DATA ANAK

<b>Nama</b> Masukan Nama	<b>Tempat Lahir</b> Masukan Tempat Lahir	<b>Tanggal Lahir</b> Masukan Tanggal Lahir
<b>Email</b> Masukan Alamat Email		
<b>Alamat</b> Masukan Alamat Tempat Tinggal		

TAMBAH DATA ANAK

HAPUS DATA ANAK

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

#### Data Suami/Istri

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
5. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
6. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)


#### Data Anak

1. Nama Anak : Masukkan nama anak
2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
4. Email Anak : Masukkan alamat email
5. Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.



- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### Surat Pernyataan

### FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan : CERAI  
Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

DOWNLOAD

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA




SELANJUTNYA

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox  jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

## PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa [Persyaratan Upload Dokumen](#).

### MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

\* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia  
 Tidak ada file yang dipilih

---

- Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia  
 Tidak ada file yang dipilih

---

- Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai  
 Tidak ada file yang dipilih

---

- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak  
 Tidak ada file yang dipilih

---

- Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas  
 Tidak ada file yang dipilih

---

- Daftar Riwayat Hidup pemohon  
 Tidak ada file yang dipilih





---


- Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar  
 Tidak ada file yang dipilih


**Perhatian !**  
 Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.



 

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBP.

#### 4. Pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	BANTEN

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
  1. Nama Pemohon
  2. Email
  3. Nomor Telepon
  4. Nomor Handphone
  5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
  6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

OK

- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

#### Tata Cara Pembayaran

##### TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
  - a. Layanan pada loket;
  - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

#### PERHATIAN !!!

##### TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

#### Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
BUKTI PEMESANAN VOUCHER  
KEWARGANEGARAAN

Permohonan Menjadi Kewarganegaraan II Bagi Anak Berkebangsaan Ganda

KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00
EMAIL	:	00000000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	00000000
WILAYAH	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 Mei 2017 00:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	10 Mei 2017 00:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 0,000
STATUS TAGIHAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

DOWNLOAD

BERANDA

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti


gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN



OK

OK

- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui







Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)  
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie  
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit  
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

#### PERHATIAN!!

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050304100001	9880006817050301		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	<a href="#">View</a> <a href="#">Cetak Tagihan</a>

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.





Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

<b>Nama</b>	REY	<b>Tempat Lahir</b>	JKT
<b>Jenis Kelamin</b>	WANITA	<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN
<b>Tanggal Lahir</b>	01 April 1980	<b>No. Handphone</b>	21038888
<b>No. Telepon</b>		<b>Alamat Tempat Tinggal</b>	JALAN KOBE
<b>Alamat Email</b>	bnp@l.ryanb.com	<b>Kewarganegaraan Indonesia</b>	Indonesia
<b>Kewarganegaraan Asing</b>		<b>Kewarganegaraan Asing</b>	Albania
<b>Pekerjaan</b>	QA	<b>Alasan Permohonan</b>	PUTUSNYA PERKAWINAN

<b>Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon</b>		
Nomor	Tanggal	
12	2017-04-26	
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon</b>		
Nomor	Tanggal	
1212	2017-04-26	
<b>Akta Perceraian Suami / Istri</b>		
Nomor	Tanggal	
11	2017-04-26	
<b>Nomor Paspor Republik Indonesia</b>	<b>Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia</b>	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia</b>
12	11	2017-04-26

Data Suami / Istri

<b>Nama</b>	NAL	<b>Kewarganegaraan</b>	Afghanistan
<b>Tanggal Lahir</b>	01 April 1982	<b>No Hp</b>	1231221
<b>Tempat Lahir</b>	JKT	<b>Alamat Tinggal</b>	
<b>Alamat Email</b>	bnp@l.ryanb.com		

Data Anak

<b>Nama</b>	TEST	<b>Tempat Lahir</b>		<b>Tanggal Lahir</b>	
<b>Email</b>					
<b>Alamat</b>					

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdit	Verifikasi Direktur	
<b>Pernyataan Upload File</b>				
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang berifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">VIEW</a>	*	o	o	

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PEK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasie		26 April 2017 20:44:24
Kasubdit		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

Pada halaman [Detail Daftar Permohonan](#) ini terdapat tombol [VIEW](#) untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol [Cetak Tagihan](#). Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

#### Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

[KEMBALI](#)

## Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

### MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	<input type="text" value="LUAR NEGERI"/>
NEGARA	:	<input type="text" value="Antarctica"/>

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus


[SEBELUMNYA](#)

[SIMPAN](#)

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
  1. Nama Pemohon

- 2. Email
- 3. Nomor Telepon
- 4. Nomor Handphone
- 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
- 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

- 1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
- 2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- 3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol **OK** untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses


ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)  
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie  
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit  
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050304100001	9880006817050301	[Redacted]	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	[Redacted]	[Redacted]	1 2 3 4 5	<a href="#">View</a> <a href="#">Cetak Tagihan</a>

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

<b>Nama</b> REY	<b>Tempat Lahir</b> JKT
<b>Jenis Kelamin</b> WANITA	<b>Status Perkawinan</b> KAWIN
<b>Tanggal Lahir</b> 01 April 1980	<b>No. Handphone</b> 21038888
<b>No. Telepon</b>	<b>Alamat Tempat Tinggal</b> JALAN KOBE
<b>Alamat Email</b> brnp@ryanb.com	
<b>Kewarganegaraan Indonesia</b> Indonesia	<b>Kewarganegaraan Asing</b> Albania
<b>Pekerjaan</b> QA	<b>Alasan Permohonan</b> PUTUSNYA PERKAWINAN

<b>Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon</b>	
Nomor 12	Tanggal 2017-04-26
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon</b>	
Nomor 1212	Tanggal 2017-04-26
<b>Akta Perceraian Suami / Istri</b>	
Nomor 11	Tanggal 2017-04-26

<b>Nomor Paspor Republik Indonesia</b> 12	<b>Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia</b> 11	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia</b> 2017-04-26
--	---	--

Data Suami / Istri

<b>Nama</b> NAL	<b>Kewarganegaraan</b> Afghanistan
<b>Tanggal Lahir</b> 01 April 1982	<b>No Hp</b> 1231221
<b>Tempat Lahir</b> JKT	<b>Alamat Tinggal</b>
<b>Alamat Email</b> brnp@ryanb.com	

Data Anak

<b>Nama</b> TEST	<b>Tempat Lahir</b>	<b>Tanggal Lahir</b>
<b>Email</b>		
<b>Alamat</b>		


  

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdi	Verifikasi Direktur	
<b>Pernyataan Upload File</b>				
	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*	○	○	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*	○	○	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	*	○	○	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	*	○	○	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	*	○	○	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	*	○	○	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	*	○	○	


  

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasie		26 April 2017 20:44:24
Kasubdi		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

Pada halaman [Detail Daftar Permohonan](#) ini terdapat tombol [VIEW](#) untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol [Cetak Tagihan](#). Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.




Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

[KEMBALI](#)

## 5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.



Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher [REDACTED].  
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

[KEMBALI](#)

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">5</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px; border: 1px solid grey; padding: 2px;">PBK</div>	<a href="#">View</a> <a href="#">Unggah Bukti Pembayaran</a>


Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol

**Unggah Bukti Pembayaran**

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

\* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

\* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

UPLOAD

Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol **UPLOAD** untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.



### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkeewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	<a href="#">View</a> <a href="#">BUKTI BAYAR</a>


Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik [BUKTI BAYAR](#) dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol dipojok kanan atas.

#### D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:  
Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:

## Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama ████████ Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda [dihalaman utama](#)

[Kembali](#)

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)  
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie  
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit  
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	██████████	██████████	███	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	███	███	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span><span>4</span><span>5</span> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">Direktur</span> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">Data Diterima</span> </div>	<a href="#">View</a> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">BUKTI BAYAR</span> <a href="#">Unduh Surat Keputusan</a>

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan

yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

**Profile Pemohon**

<b>Nama</b>	REY	<b>Tempat Lahir</b>	JKT
<b>Jenis Kelamin</b>	WANITA	<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN
<b>Tanggal Lahir</b>	01 April 1980	<b>No. Handphone</b>	21038888
<b>No. Telepon</b>		<b>Alamat Tempat Tinggal</b>	JALAN KOBE
<b>Alamat Email</b>	brnp@ryanb.com	<b>Kewarganegaraan Indonesia</b>	Indonesia
<b>Kewarganegaraan Indonesia</b>		<b>Kewarganegaraan Asing</b>	Albania
<b>Pekerjaan</b>	QA	<b>Alasan Permohonan</b>	PUTUSNYA PERKAWINAN

**Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon**

Nomor	12	Tanggal	2017-04-26
-------	----	---------	------------

**Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon**

Nomor	1212	Tanggal	2017-04-26
-------	------	---------	------------

**Akta Perceraian Suami / Istri**

Nomor	11	Tanggal	2017-04-26
-------	----	---------	------------

<b>Nomor Paspor Republik Indonesia</b>	12	<b>Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia</b>	11	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia</b>	2017-04-26
--	----	---	----	--	------------

**Data Suami / Istri**

<b>Nama</b>	NAL	<b>Kewarganegaraan</b>	Afghanistan
<b>Tanggal Lahir</b>	01 April 1982	<b>No Hp</b>	1231221
<b>Tempat Lahir</b>	JKT	<b>Alamat Tinggal</b>	
<b>Alamat Email</b>	brnp@ryanb.com		


**Data Anak**


<b>Nama</b>	TEST	<b>Tempat Lahir</b>		<b>Tanggal Lahir</b>	
<b>Email</b>					
<b>Alamat</b>					

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdi	Verifikasi Direktur
<b>Pernyataan Upload File</b>			
Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mengesahkan	Paraf	Tanggal
PBK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasie		26 April 2017 20:44:24
Kasubdi		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.









**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **[REDACTED]**

TENTANG  
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA **[REDACTED]**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
  - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : **[REDACTED]** dilahirkan di Jkt tanggal **[REDACTED]** memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **[REDACTED]**

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



**FREDDY HARRIS**  
NIP. 19661118 199403 1 001

Last update: 2017/08/31 10:59 memperoleh\_kembali\_kewarganegaraan [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh\\_kembali\\_kewarganegaraan&rev=1504173563](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1504173563)

---

From:  
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:  
[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh\\_kembali\\_kewarganegaraan&rev=1504173563](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1504173563) 

Last update: **2017/08/31 10:59**